

PERAN HUMAS BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN PASURUAN DALAM MENGAWAL DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024

Alaika Hidayatulloh¹, Zainul Ahwan*,

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Yudharta Pasuruan

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

mas.al.saja815@gmail.com,

zezen@yudharta.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam mengawal demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024. Fokus kajian diarahkan pada strategi komunikasi organisasi yang dilakukan Humas Bawaslu dalam menjaga transparansi, keadilan, dan partisipasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Bawaslu berperan secara informatif, edukatif, persuasif, advokatif, dan sebagai penghubung (mediator) antara penyelenggara pemilu, masyarakat, serta media massa. Tantangan yang dihadapi antara lain rendahnya literasi politik masyarakat, maraknya disinformasi, serta keterbatasan sumber daya internal. Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi organisasi yang efektif serta penerapan model PR two-way symmetrical dalam membangun hubungan timbal balik dengan publik.

Kata Kunci: Humas Bawaslu, Demokrasi, Pilkada 2024

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Public Relations at the Pasuruan Regency Election Supervisory Board (Bawaslu) in safeguarding democracy during the 2024 Regent and Deputy Regent Election. The focus is on organizational communication strategies applied by Public Relations to ensure transparency, fairness, and public participation. The research employed a descriptive qualitative approach, using interviews, observation, and documentation. The findings reveal that Public Relations functioned in informative, educative, persuasive, advocative, and mediator roles, bridging the election organizers, the public, and the mass media. Challenges included low political literacy, the spread of misinformation, and limited internal resources. The study highlights the significance of effective organizational communication strategies and the application of the two-way symmetrical PR model in fostering reciprocal relations with the public.

Keywords: Bawaslu Public Relations, Democracy, 2024 Regional Elections

1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Di Indonesia, prinsip demokrasi diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada menjadi wadah partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin lokal yang akan menjalankan roda pemerintahan. Namun, idealisme demokrasi tidak serta-merta menjamin kualitas praktik demokrasi itu sendiri. Dalam

*Corresponding author
E-mail addresses: zezen@yudharta.ac.id



kenyataannya, proses Pilkada masih kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik politik uang, penyebaran hoaks, serta rendahnya literasi politik masyarakat.

Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran strategis sebagai lembaga yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu. Kehadiran Bawaslu diharapkan dapat memastikan pelaksanaan Pilkada berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Salah satu elemen penting dalam mendukung peran tersebut adalah keberadaan divisi Hubungan Masyarakat (Humas), yang bertugas mengelola komunikasi antara Bawaslu dan masyarakat. Humas menjadi jembatan penting dalam menyampaikan informasi, membangun citra lembaga, serta meningkatkan partisipasi publik.

Peran Humas Bawaslu tidak hanya terbatas pada publikasi kegiatan kelembagaan, tetapi juga mencakup upaya strategis dalam menyosialisasikan nilai-nilai demokrasi, mengedukasi masyarakat, serta membentuk opini publik yang positif. Dengan demikian, Humas menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa pesan-pesan kelembagaan Bawaslu tersampaikan dengan tepat dan diterima oleh publik secara utuh. Dalam era digital seperti saat ini, tantangan komunikasi menjadi semakin kompleks karena cepatnya arus informasi dan tingginya potensi penyebaran disinformasi.

Kabupaten Pasuruan sebagai wilayah yang beragam secara geografis dan demografis memiliki dinamika tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada. Peran Humas Bawaslu di tingkat kabupaten menjadi sangat penting dalam menjangkau masyarakat akar rumput, terutama dalam membangun kesadaran politik dan pengawasan partisipatif. Humas dituntut untuk mampu menjalankan komunikasi yang inklusif, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam mengawal demokrasi pada Pilkada 2024. Fokus utama penelitian adalah strategi komunikasi yang diterapkan, efektivitas penyampaian pesan, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik komunikasi organisasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka komunikasi organisasi dan model public relations (PR) dari Grunig dan Hunt, khususnya pendekatan two-way symmetrical communication. Model ini menekankan pentingnya dialog dua arah antara organisasi dan publik, yang memungkinkan terjadinya saling pengaruh dan pemahaman bersama. Pendekatan ini dianggap relevan dalam konteks lembaga publik seperti Bawaslu, yang harus membangun kepercayaan dan legitimasi melalui komunikasi yang terbuka dan partisipatif.

Dari sisi empiris, penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana praktik komunikasi Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan dilakukan dalam konteks lokal, termasuk adaptasi terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, baik dari sisi internal kelembagaan maupun eksternal seperti minimnya literasi politik masyarakat atau keterbatasan akses media.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada pentingnya menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Pilkada merupakan ruang utama bagi rakyat untuk menentukan pemimpin yang representatif. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan Pilkada sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat. Di sinilah peran Humas menjadi sangat krusial.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi komunikasi politik dan komunikasi organisasi, khususnya dalam konteks pengawasan pemilu. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan strategi komunikasi oleh Bawaslu, khususnya di Kabupaten Pasuruan.



Dengan memperhatikan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam Pilkada 2024, maka penguatan peran Humas menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, analisis terhadap strategi, implementasi, dan dampak komunikasi Humas Bawaslu menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Akhirnya, penelitian ini tidak hanya ingin menggambarkan peran Humas secara normatif, tetapi juga mengevaluasi secara kritis bagaimana peran tersebut dijalankan dalam praktik. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan formulasi strategi komunikasi yang lebih efektif dan adaptif dalam konteks demokrasi lokal yang terus berkembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), yang secara etimologis berarti pemerintahan oleh rakyat. Secara substantif, demokrasi tidak sekadar diartikan sebagai prosedur pemilu, melainkan sebagai sistem politik yang menjamin partisipasi, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara (Saputra, 2022).

Menurut *Robert A. Dahl* (1989), demokrasi mencakup elemen-elemen seperti partisipasi efektif, kesetaraan suara, pemahaman tercerahkan, kendali atas agenda, dan inklusivitas (Rozak, 2022). Sementara itu, *Larry Diamond* (1999) menekankan bahwa demokrasi membutuhkan pemilu yang bebas dan adil, supremasi hukum, serta akuntabilitas pemerintahan (Permatasari et al., 2025).

Dengan demikian, demokrasi modern tidak hanya menjamin proses elektoral, tetapi juga menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, kebebasan sipil, dan keterlibatan aktif masyarakat. Dalam konteks ini, pemilu menjadi sarana utama mewujudkan kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan.

Public Relations (Humas)

Public Relations (Humas) adalah fungsi manajerial yang bertujuan membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Menurut (Jannah & Mulyasih, 2025) mendefinisikan humas sebagai proses manajemen komunikasi yang strategis dan berkelanjutan, yang mampu menciptakan persepsi positif terhadap organisasi.

Grunig dan Hunt (1984) mengembangkan model empat dimensi PR yang menempatkan humas tidak hanya sebagai penyampai pesan satu arah, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi dua arah yang dialogis dan simetris (Jannah & Mulyasih, 2025). Model ini menunjukkan pentingnya humas dalam membangun kepercayaan dan pengertian bersama dengan publik.

Dalam lembaga publik seperti Bawaslu, humas berperan dalam menyampaikan informasi, menangani isu kelembagaan, serta membina relasi dengan masyarakat. Peran humas menjadi kunci dalam mengkomunikasikan nilai-nilai demokrasi, meningkatkan literasi politik, serta mengajak publik berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu.

Model Teori Public Relations

James E. Grunig dan Todd Hunt membagi praktik *Public Relations* ke dalam empat model komunikasi yang merefleksikan perbedaan tujuan, arah aliran informasi, serta etika komunikasi organisasi (Dhayani, 2021):



Model	Arah Komunikasi	Tujuan Utama
1. <i>Press Agency / Publicity</i>	Satu arah (organisasi → publik)	Menciptakan perhatian publik melalui publikasi yang sensasional; fokus pada eksposur, bukan akurasi isi pesan.
2. <i>Public Information</i>	Satu arah (organisasi → publik)	Menyebarkan informasi faktual dan akurat tentang organisasi; berorientasi pada transparansi daripada persuasif.
3. <i>Two-Way Asymmetrical</i>	Dua arah, tetapi tidak seimbang	Organisasi mengumpulkan umpan balik publik untuk menyempurnakan pesan persuasif; tetap berpihak pada kepentingan organisasi.
4. <i>Two-Way Symmetrical</i>	Dua arah, seimbang	Mendorong dialog dan negosiasi antara organisasi dan publik untuk mencapai pemahaman bersama dan saling keuntungan.

1. *Press Agency / Publicity Model*

- Karakteristik: Organisasi menyiarkan pesan untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya, sering kali dengan hiperbola atau dramatisasi.
- Keterbatasan: Akurasi informasi dapat dikompromikan demi mengejar “buzz”; minimnya umpan balik membuat hubungan bersifat transaksional dan jangka pendek.

2. *Public Information Model*

- Karakteristik: Informasi disampaikan secara one-way dengan menekankan kebenaran dan transparansi (misalnya press release, laporan tahunan).
- Keterbatasan: Kurang memanfaatkan masukan publik; komunikasi terjadi tanpa dialog, sehingga potensi kesalahpahaman tetap ada.

3. *Two-Way Asymmetrical Model*

- Karakteristik: Organisasi membuka jalur komunikasi dua arah, namun untuk tujuan mempengaruhi publik agar menerima posisi atau produk organisasi.
- Metode: Riset opini publik, survei, dan uji pesan; umpan balik digunakan untuk merancang pesan yang lebih efektif, bukan untuk menyeimbangkan kepentingan.
- Kritik: Peran publik masih bersifat instrumental—“obyek” persuasi—bukan “subjek” dengan kepentingan yang setara.

4. *Two-Way Symmetrical Model*

- Karakteristik: Komunikasi berlangsung dua arah secara seimbang, dengan organisasi dan publik berperan sebagai mitra dialogis.
- Tujuan: Mencapai pemahaman bersama (*mutual understanding*) dan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
- Prinsip Etika: Keterbukaan, keseimbangan kepentingan, dan komitmen untuk menyesuaikan kebijakan organisasi berdasarkan masukan publik.

Tugas Utama Humas

Menurut Broom dan Dozier (1986), peran humas terbagi menjadi beberapa fungsi utama yang saling berkaitan, yaitu sebagai komunikator ahli (*communication technician*), fasilitator komunikasi (*communication facilitator*), ahli pemecah masalah (*problem-solving facilitator*), dan manajer komunikasi (*communication manager*) (Dhayani, 2021). Secara umum, tugas humas dapat dijelaskan melalui lima fungsi pokok berikut:

1. *Penyampai Informasi*



Humas bertugas menyampaikan informasi resmi dari organisasi kepada publik secara akurat, jelas, dan sesuai konteks. Informasi ini mencakup kebijakan, program, kegiatan, hingga pencapaian organisasi. Menurut (Moriefikie, 2024), fungsi ini disebut sebagai fungsi penyebaran informasi (information dissemination), yang bertujuan membentuk persepsi publik melalui komunikasi yang faktual dan transparan. Dalam lembaga publik seperti Bawaslu, peran ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja pengawasan pemilu.

2. Pengelola Citra dan Reputasi

Citra organisasi adalah persepsi kolektif masyarakat yang terbentuk dari pengalaman, informasi, dan interaksi mereka dengan institusi tersebut. Humas bertanggung jawab membentuk dan menjaga reputasi organisasi secara konsisten dan beretika. Menurut (Nurlaila et al., 2025), reputasi organisasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi institusi. Oleh karena itu, strategi komunikasi humas harus dirancang untuk menjaga kesan positif dan kredibilitas organisasi, khususnya dalam menghadapi opini publik dan media massa.

3. Mediator Komunikasi

Peran humas sebagai jembatan antara organisasi dan masyarakat melibatkan proses komunikasi dua arah, di mana organisasi tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menerima, memahami, dan menanggapi umpan balik dari publik. Dalam kerangka model two-way symmetrical communication ala Grunig & Hunt (1984), humas menjadi fasilitator dialog yang memungkinkan terjadinya relasi saling pengaruh antara organisasi dan audiens. Dalam konteks pengawasan pemilu, ini berarti Humas Bawaslu harus tanggap terhadap kritik, aduan, atau aspirasi masyarakat terkait proses demokrasi.

4. Manajer Krisis

Humas juga memiliki tanggung jawab dalam manajemen isu dan krisis, terutama ketika terjadi peristiwa yang mengancam reputasi dan stabilitas organisasi. Menurut (Sari et al., 2025), fungsi ini meliputi deteksi dini isu strategis, pengelolaan komunikasi krisis secara responsif, dan pemulihan kepercayaan publik pasca-krisis. Dalam institusi pengawas pemilu seperti Bawaslu, peran ini sangat penting untuk meredam konflik dan menjaga kredibilitas lembaga saat menghadapi dugaan kecurangan atau pelanggaran etika oleh peserta pemilu.

5. Fasilitator Partisipasi Publik

Peran ini menekankan fungsi humas sebagai penggerak keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan organisasi. Dalam konteks demokrasi partisipatif, humas perlu membangun kesadaran publik tentang pentingnya peran mereka dalam pengawasan pemilu, pelaporan pelanggaran, dan peningkatan integritas politik. Sejalan dengan teori komunikasi pembangunan, humas berperan sebagai agen perubahan sosial (change agent), yang mendorong keterlibatan publik secara inklusif dan deliberatif. Ini sejalan dengan misi Bawaslu untuk menciptakan pemilu yang partisipatif, jujur, dan adil.

Tantangan Humaas Bawaslu

Menurut teori Environmental Scanning dari Agnes (1989), lembaga publik seperti Bawaslu harus mampu mengenali kondisi lingkungan komunikasi yang berubah-ubah untuk menyusun strategi komunikasi yang adaptif dan efektif (Ausath, 2024). Tantangan-tantangan berikut menjadi faktor penghambat dalam menyampaikan pesan-pesan pengawasan pemilu kepada publik secara maksimal:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Salah satu tantangan struktural utama yang dihadapi Humas Bawaslu adalah keterbatasan jumlah tenaga profesional dan alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan komunikasi publik. Fungsi kehumasan memerlukan personel yang kompeten dalam manajemen media, produksi



konten, pengelolaan krisis, serta literasi digital. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa divisi humas di tingkat kabupaten/kota seringkali dirangkap oleh staf lain, sehingga tidak optimal dalam menjalankan fungsi strategisnya.

Hal ini berkaitan dengan teori *Resource Dependency* dari Pfeffer dan Salancik (1978), yang menekankan bahwa organisasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kontrol atas sumber daya eksternal. Ketika SDM dan dana terbatas, efektivitas fungsi komunikasi organisasi akan terganggu.

2. Rendahnya Literasi Politik Masyarakat

Tingkat literasi politik masyarakat yang masih rendah menjadi kendala dalam penyampaian pesan-pesan pengawasan. Banyak warga yang belum memahami peran Bawaslu secara utuh, bahkan menganggap lembaga ini hanya aktif menjelang pemilu. Keterbatasan pemahaman tersebut menyebabkan resistensi atau ketidakpedulian terhadap ajakan partisipatif dalam pengawasan pemilu.

Menurut Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed*, literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga memahami dan mengkritisi realitas sosial-politik (Febrianti, 2024). Dalam humas perlu mengembangkan pendekatan komunikasi edukatif yang bersifat dialogis dan memberdayakan, bukan sekadar bersifat informatif.

3. Hoaks dan Disinformasi yang Merajalela

Era digital menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran informasi palsu, hoaks, dan disinformasi politik, terutama di media sosial. Informasi yang tidak benar dapat merusak kredibilitas Bawaslu, mengacaukan persepsi publik, serta memecah konsentrasi masyarakat dalam mengikuti proses pemilu yang sehat.

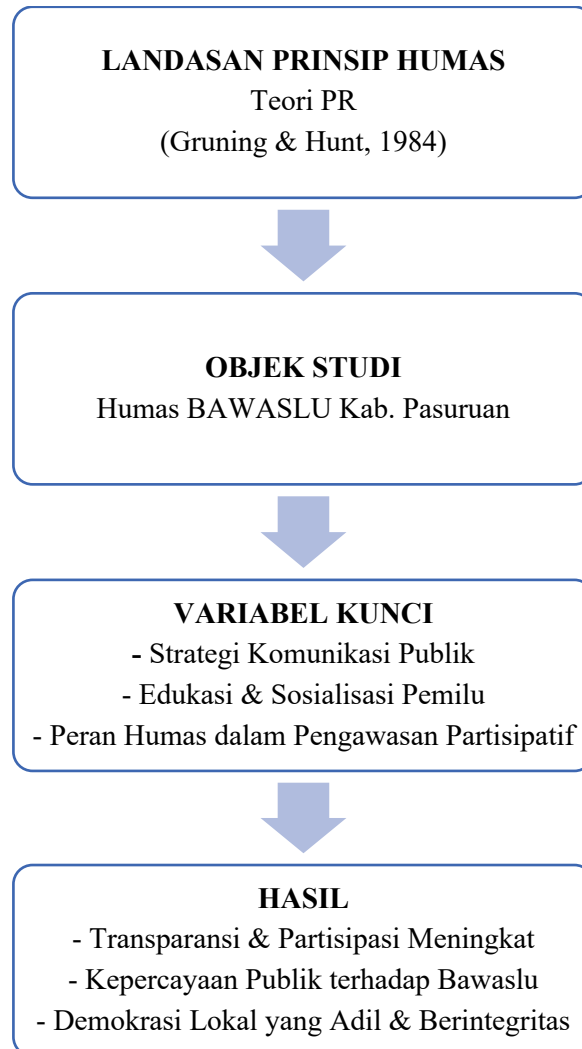
Lingkungan informasi yang tidak terkendali, otoritas komunikasi publik ditantang untuk meningkatkan *credibility management* serta memperkuat kanal-kanal resmi lembaga. Oleh karena itu, Humas Bawaslu harus membangun kehadiran yang aktif, responsif, dan terpercaya di berbagai platform digital.

4. Apatisme Politik Masyarakat

Sikap apatis sebagian masyarakat terhadap politik dan pemilu juga menjadi tantangan tersendiri. Kekecewaan terhadap proses politik sebelumnya, rendahnya kepercayaan terhadap elite politik, atau persepsi bahwa suara mereka tidak berpengaruh, mendorong sebagian masyarakat untuk bersikap pasif bahkan acuh tak acuh terhadap ajakan untuk terlibat dalam pengawasan pemilu.

Untuk mengatasi apatisisme ini, diperlukan pendekatan komunikasi yang emosional dan partisipatoris, sebagaimana disarankan oleh James E. Grunig dalam model *Two-Way Symmetrical Communication*, yaitu membangun komunikasi dua arah yang bersifat mendengarkan, menjawab kekhawatiran publik, dan menciptakan hubungan timbal balik yang bermakna.

Gambar kerangka berpikir



Sumber : *Journal Collaborative Governance* (Gash, 2008)

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara menyeluruh peran Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam mengawal demokrasi melalui komunikasi organisasi pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap dinamika sosial, makna simbolik, serta proses komunikasi yang berlangsung di dalam institusi pengawas pemilu. Fokus penelitian tidak hanya pada struktur komunikasi formal, tetapi juga pada praktik, pengalaman, dan interpretasi aktor-aktor yang terlibat.

Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena secara langsung di lapangan dan kemudian menyajikannya dalam bentuk teks atau dokumentasi visual. (Nopiyanti & Husin, 2021) menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami



fenomena yang dialami oleh subjek, termasuk perilaku, motivasi, tindakan, dan persepsi mereka dalam konteks tertentu.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang aktual dan rinci guna menggambarkan fenomena, mengidentifikasi masalah, serta menelaah kondisi dan praktik yang berlangsung. Informasi dan data yang diperoleh kemudian disusun menjadi bacaan yang mudah dipahami (Sugiyono, 2016). Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik kehumasan dalam konteks kelembagaan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis dan praktis, khususnya dalam pengembangan komunikasi organisasi yang efektif dan akuntabel di lingkungan lembaga pengawas pemilu.

1. Data primer

Data Primer adalah Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara mendalam (Andu, 2021). Data ini dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan utama dan observasi lembaga.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum penelitian ini dilakukan (Disemadi, 2022). diperoleh dari dokumen dan arsip yang berkaitan, seperti laporan kegiatan, pedoman kehumasan, dokumentasi media sosial Bawaslu, berita media daring, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh pewawancara dengan memberikan pertanyaan kepada Narasumber (Arismunandar, 2013). Kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti akan dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan narasumber.

2. Observasi

Selain wawancara, digunakan juga teknik observasi partisipatif. Peneliti terlibat secara langsung dalam mengamati berbagai kegiatan Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan, seperti sosialisasi kepada masyarakat, penyelenggaraan konferensi pers, serta keikutsertaan dalam forum-forum publik. Observasi ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana strategi komunikasi dijalankan dan diterima oleh masyarakat.

3. Dokumentasi

Teknik ketiga adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan berbagai bahan tertulis, visual, dan digital yang berkaitan dengan aktivitas kehumasan Bawaslu. Dokumen yang dikumpulkan meliputi pamflet sosialisasi, video kampanye partisipasi masyarakat, unggahan di akun media sosial resmi Bawaslu, serta laporan resmi kegiatan yang mendukung analisis data penelitian.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman (Thalib, 2022), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan, transkrip wawancara, maupun dokumentasi lainnya (Nahar Nurlangaji, 2022). Dalam tahap ini, peneliti menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran Humas Bawaslu dalam mengawal demokrasi pada



Pilkada 2024. Proses ini mencakup pengelompokan temuan berdasarkan kategori seperti strategi komunikasi, partisipasi publik, dan tantangan komunikasi. Reduksi data dilakukan sejak awal pengumpulan data dan berlangsung terus-menerus sepanjang proses penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk yang tersusun dan mudah dipahami. Penyajian data dilakukan melalui narasi deskriptif, matriks, bagan alur, maupun tabel tematik. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola-pola penting, hubungan antar komponen, serta memperkuat argumentasi analisis (Ustantinah, 2022). Dalam penelitian ini, penyajian data akan menunjukkan bagaimana strategi komunikasi Humas Bawaslu membentuk opini publik, mendorong partisipasi, dan menjawab tantangan-tantangan komunikasi yang ada selama Pilkada 2024.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan makna yang ditemukan dalam data. Kesimpulan ini merupakan hasil interpretasi dari berbagai temuan lapangan yang telah dianalisis dan dikaitkan dengan teori komunikasi organisasi dan komunikasi strategis (Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., 2022). Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan verifikasi melalui triangulasi sumber, pengamatan berulang, dan pengecekan oleh informan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan dan tidak hanya bersifat subjektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Peran Humas Bawaslu

Peran Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam Pilkada 2024 sangat signifikan dalam membangun jembatan komunikasi antara lembaga dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara humas memainkan peran strategis dalam membangun citra Bawaslu sebagai lembaga yang kredibel dan transparan. Adapun peran strategis humas sebagai berikut:

1. Peran Informatif

Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan berperan sebagai penyampai informasi publik secara transparan dan berkelanjutan. Informasi mengenai tahapan Pilkada disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi. Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan menegaskan,

“Humas menjadi salah satu wajah daripada Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Peran humas ini sangat penting... Humas berperan penting antara lain berkomunikasi langsung dengan masyarakat, serta memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram sebagai alat penyampaian informasi.” (Wawancara, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan).

Hal ini menegaskan bahwa informasi publik mengenai pengawasan pemilu tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital yang sedang digandrungi masyarakat. Humas Bawaslu menyampaikan informasi resmi mengenai tahapan Pilkada, regulasi, dan hasil pengawasan. Kanal yang digunakan meliputi media sosial, website resmi, siaran pers, hingga media cetak dan elektronik. Informasi ini penting untuk mengurangi rumor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

No.	Judul Berita	Media	Link
-----	--------------	-------	------

1.	Kasus Politik Uang Pilkada Pasuruan, 10 Saksi Tak Penuhi Panggilan Bawaslu	Kompas.com	Kasus Politik Uang Pilkada Pasuruan, 10 Saksi Tak Penuhi Panggilan Bawaslu
2.	Tuding Ada Money Politics, Dua Kubu Paslon di Pilbup Pasuruan Saling Lapor ke Bawaslu	radarbromo.jawapos.com	Tuding Ada Money Politics, Dua Kubu Paslon di Pilbup Pasuruan Saling Lapor ke Bawaslu - Radar Bromo
3.	Kasus Poloitik Uang di Rejoso: Satu Orang Lagi Terlibat, Total 4 Orang Terjaring OTT	wartabromo.com	Kasus Politik Uang di Rejoso: Satu Orang Lagi Terlibat, Total 4 Orang Terjaring OTT - WartaBromo
4.	Satgas Anti Money Politik OTT Empat Orang Mau Sebar Serangan Fajar di Rejoso Pasuruan, Amankan Ribuan Amplop Berisi Uang Segini	radarbromo.jawapos.com	Satgas Anti Money Politik OTT Empat Orang Mau Sebar Serangan Fajar di Rejoso Pasuruan, Amankan Ribuan Amplop Berisi Uang Segini - Radar Bromo
5.	Pelaku Money Politik di Rejoso Pasuruan Terancam Dipidana	beritajatim.com	Pelaku Money Politik di Rejoso Pasuruan Terancam Dipidana
6.	Politik Uang Hantui Pilkada Pasuruan, 4 Orang Terjaring OTT	pantura7.com	Politik Uang Hantui Pilkada Pasuruan, 4 Orang Terjaring OTT - PANTURA7.com
7.	Bagi-Bagi Uang, Satgas Anti Money Politics Amankan 3 Warga di Rejoso Kidul	wartabromo.com	Bagi - Bagi Uang, Satgas Anti Money Politics Amankan 3 Warga di Rejoso Kidul - WartaBromo
8.	Niat Sebar Amplop, Empat Warga Rejoso Pasuruan Ditangkap Satgas Anti Money Politic	malang.viva.co.id	Niat Sebar Amplop, Empat Warga Rejoso Pasuruan Ditangkap Satgas Anti Money Politic
9.	Sebar Amplop Serangan Fajar, Empat Orang di Rejoso Pasuruan Diamankan Satgas Anti Money Politik	kabarpas.com	Sebar Amplop Serangan Fajar, Empat Orang di Rejoso Pasuruan Diamankan Satgas Anti Money Politik - Kabarpas

Temuan tersebut sesuai dengan model *Public Information* dalam teori PR *Grunig & Hunt*, di mana humas berperan menyebarkan informasi resmi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Model ini menekankan pentingnya distribusi pesan yang jelas, meskipun masih bersifat satu arah. Namun dalam Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Pasuruan berupaya memperluas peran informatif ini dengan membuka ruang interaksi publik melalui media sosial, sehingga mendekati model komunikasi dua arah.

2. Peran Edukatif

Selain memberikan informasi, Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan juga menjalankan peran edukatif dalam mengawal demokrasi pada Pilkada 2024. Staf Divisi PPMH menjelaskan bahwa edukasi dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye di media sosial. Ia menyebut:

“Kami membuat konten-konten yang mengedukasi, bukan hanya informatif, agar masyarakat paham tahapan Pilkada dan bisa ikut mengawasi.” (Wawancara, Staf PPMH).

Edukasi digital ini menjadi strategi penting karena mayoritas masyarakat, khususnya generasi muda, lebih banyak mengakses media sosial dibandingkan forum tatap muka formal.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel /Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Laki-laki	Jumlah Pemilih Perempuan	Total Pemilih
1	Purwodadi	13	117	26.897	26.727	53.624
2	Tutur	12	87	21.309	21.133	42.442
3	Puspo	7	53	10.790	11.021	21.811
4	Lumbang	12	58	13.536	13.849	27.385
5	Pasrepan	17	81	19.508	20.586	40.094
6	Kejayan	25	101	24.163	25.630	49.793
7	Wonorejo	15	81	21.460	22.815	44.275
8	Purwosari	15	117	31.775	32.203	63.978
9	Sukorejo	19	124	31.992	33.105	65.097
10	Prigen	14	141	33.501	33.392	66.893
11	Pandaan	18	158	41.466	42.537	84.003
12	Gempol	15	177	48.002	48.777	96.779
13	Beji	14	122	32.472	33.533	66.005
14	Bangil	15	115	30.893	32.083	62.976
15	Rembang	17	94	24.285	25.708	49.993
16	Kraton	25	122	31.757	32.576	64.333
17	Pohjentrek	9	44	11.406	11.317	22.723
18	Gondangwetan	20	84	20.677	20.979	41.656
19	Winongan	18	65	16.248	16.612	32.860
20	Grati	15	108	29.055	30.174	59.229
21	Nguling	15	85	22.146	23.641	45.787
22	Lekok	11	101	26.994	28.074	55.068
23	Rejoso	16	68	17.481	17.650	35.131
24	Tosari	8	35	7.387	7.459	14.846
Total		365	2.338	595.200	611.554	1.206.754

Dalam perspektif teori komunikasi organisasi, peran edukatif ini mencerminkan fungsi instruksional, yaitu bagaimana organisasi menyampaikan pengetahuan yang relevan untuk meningkatkan pemahaman audiens. Sementara menurut model Two-Way Symmetrical Grunig & Hunt, kegiatan edukasi juga membuka ruang dialog, karena masyarakat tidak sekadar menerima informasi, melainkan dapat memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam diskusi.

Oleh karena itu, peran edukatif Humas Bawaslu Pasuruan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan literasi politik masyarakat. Edukasi ini berfungsi menumbuhkan kesadaran publik tentang arti penting partisipasi dalam pengawasan, sekaligus membekali masyarakat dengan pengetahuan agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks dan misinformasi yang beredar di ruang digital.

3. Peran Partisipatif

*Corresponding author

E-mail addresses: zezen@yudharta.ac.id



Dalam pendekatan partisipatif, Humas Bawaslu memanfaatkan narasi yang menyentuh nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat Pasuruan. Pesan yang disampaikan disesuaikan dengan karakteristik audiens, sehingga menimbulkan efek psikologis yang kuat. Peran Humas tidak hanya berhenti pada penyebaran informasi, tetapi juga aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan Pilkada. Peran informatif humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan menjadi fondasi utama dalam mengawal demokrasi pada Pilkada 2024. Ketua Bawaslu menegaskan:

“Humas menjadi salah satu wajah daripada Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Peran humas ini sangat penting... Humas berperan penting antara lain berkomunikasi langsung dengan masyarakat, serta memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram sebagai alat penyampaian informasi.” (Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Wawancara, 19 Mei 2025).

Hal ini memperlihatkan bagaimana humas berfungsi sebagai pintu pertama informasi lembaga kepada publik, sekaligus sarana membangun citra transparan.

Temuan wawancara ini mencerminkan praktik model *Public Information Grunig & Hunt*, yaitu peran humas sebagai penyampai informasi resmi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang diberikan bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya menjaga transparansi penyelenggaraan pemilu. Di era keterbukaan informasi, model ini menjadi fondasi agar masyarakat dapat memercayai lembaga pengawas pemilu.

Peran informatif humas ini juga menggambarkan fungsi komunikasi organisasi dalam alur *top-down communication*, di mana pesan dari pimpinan lembaga didistribusikan secara terstruktur kepada publik. Sebagaimana dikemukakan *Goldhaber*, komunikasi organisasi berfungsi untuk menyampaikan pesan yang berkaitan langsung dengan tujuan organisasi. Bawaslu Pasuruan mengimplementasikan hal ini dengan cara memastikan setiap informasi yang keluar sudah melalui mekanisme rapat pleno.

4. Peran Advokatif

Peran advokatif humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan tampak dari fungsi lembaga dalam menampung aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya melalui mekanisme formal. Ketua Bawaslu menjelaskan:

“Kami melakukan evaluasi dan koordinasi melalui pleno mingguan. Setiap isu yang muncul dari masyarakat selalu kami bahas di forum pleno tersebut, baik berupa laporan maupun temuan dari interaksi di lapangan. Dari pleno ini, akan ada tindak lanjut yang sesuai prosedur. Jadi, peran humas juga penting untuk menyampaikan isu-isu tersebut agar bisa ditindaklanjuti. Humas menjadi saluran utama masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.” (Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Wawancara, 19 Mei 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa humas tidak hanya menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga bertindak sebagai jembatan advokasi antara masyarakat dengan lembaga pengawas pemilu.



Dari perspektif komunikasi organisasi, peran advokatif humas mencerminkan fungsi umpan balik (*feedback*). Organisasi tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menerima informasi dari publik untuk menyesuaikan kebijakan. Proses ini memperlihatkan pentingnya dialog internal untuk memastikan setiap masukan publik ditindaklanjuti secara kolektif melalui rapat pleno. Dengan demikian, advokasi menjadi bagian integral dalam menjaga legitimasi dan akuntabilitas Bawaslu.

Jika ditinjau dari model *PR Grunig & Hunt*, peran advokatif humas Bawaslu Pasuruan lebih dekat pada *Two-Way Symmetrical Communication*. Model ini menekankan komunikasi yang setara antara organisasi dan publik, di mana suara masyarakat benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Upaya untuk membuat *podcast* atau kerja sama dengan radio lokal merupakan contoh strategi yang dapat memperluas ruang partisipasi publik.

5. Peran Penghubung (Mediator)

Peran humas sebagai penghubung menjadi sangat penting dalam struktur komunikasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa mekanisme koordinasi selalu dilakukan secara rutin melalui rapat pleno mingguan. Ia menyatakan:

“Koordinasi itu kami lakukan secara rutin, biasanya setiap hari Rabu melalui rapat pleno. Kalau ada isu-isu mendesak, rapat bisa dilakukan secara insidental. Di pleno itu kami membahas semua hal, termasuk masukan dari masyarakat yang diterima melalui humas.” (Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Wawancara, 19 Mei 2025).

Selain itu, Staf Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat juga menjelaskan peran humas dalam menjaga konsistensi komunikasi internal dan eksternal. Ia menuturkan:

“Setiap kegiatan sosialisasi atau kampanye yang akan dilakukan selalu didiskusikan terlebih dahulu di internal, terutama di divisi kami. Setelah ada kesepakatan, barulah humas menjalankan tugasnya menyampaikan informasi keluar.” (Staf Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Wawancara, 19 Mei 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa humas tidak sekadar menyebarkan informasi, melainkan berperan sebagai penghubung yang memastikan pesan lembaga sudah melalui mekanisme persetujuan internal.



Dalam perspektif teori komunikasi organisasi, peran penghubung ini identik dengan fungsi *liaison role*, di mana aktor komunikasi bertugas menjembatani arus informasi antara internal organisasi dengan lingkungan eksternal. Bawaslu Kabupaten Pasuruan menunjukkan praktik ini dengan mekanisme komunikasi berlapis: isu dari publik disalurkan oleh humas ke rapat pleno, kemudian keputusan pleno disampaikan kembali ke masyarakat melalui media sosial, media massa, maupun kegiatan sosialisasi. Proses ini menjaga kesinambungan komunikasi dua arah yang formal dan terstruktur.

Dari sudut pandang model PR *Grunig & Hunt*, peran humas sebagai mediator mencerminkan praktik *two-way symmetrical communication*, karena memungkinkan adanya pertukaran informasi yang setara antara organisasi dan publik. Aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan dalam rapat pleno. Sebaliknya, keputusan lembaga juga dikomunikasikan kembali dengan transparan kepada masyarakat. Humas di sini berperan sebagai penjaga keseimbangan komunikasi yang adil dan partisipatif.

Dengan demikian, peran humas sebagai penghubung memiliki nilai strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan legitimasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Fungsi ini tidak hanya menjaga konsistensi pesan organisasi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap keputusan lembaga. Kehadiran humas sebagai mediator membuat arus komunikasi berjalan dua arah dan demokratis, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pengawasan Pilkada 2024.

PEMBAHASAN

Analisis Peran Informatif

Peran informatif Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan pada Pilkada 2024 merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi demokrasi. Humas memastikan masyarakat memperoleh informasi terkait tahapan, aturan, hingga hasil pengawasan. Hal ini dilakukan melalui website resmi, media sosial, siaran pers, dan media massa lokal. Strategi ini sejalan dengan model public information Grunig & Hunt, di mana humas berperan sebagai penyampai informasi resmi yang dapat dipercaya. Dengan keterbukaan ini, Bawaslu berusaha mencegah munculnya rumor dan informasi simpang siur, sehingga publik dapat memantau proses pemilu secara lebih jelas dan akuntabel.

Selain memberikan data formal, Humas mengemas informasi dalam bentuk infografis, video pendek, dan konten visual. Pendekatan ini penting karena tingkat literasi politik masyarakat berbeda-beda. Dengan memanfaatkan konten yang mudah dipahami, Humas berhasil menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk pemilih muda. Strategi ini sejalan dengan komunikasi organisasi yang menekankan pentingnya penyampaian pesan sesuai dengan kebutuhan audiens. Informasi yang dikemas secara kreatif terbukti lebih efektif membangun pemahaman masyarakat mengenai fungsi pengawasan Bawaslu.

Kerja sama dengan media massa juga memperkuat fungsi informatif Humas. Media lokal seperti Radar Bromo dan WartaBromo rutin mengutip informasi resmi dari Bawaslu dalam pemberitaan. Hubungan simbiotik ini menunjukkan bahwa Humas tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membangun dialog publik melalui media sebagai perantara. Relasi ini sejalan dengan model *two-way symmetrical* karena menciptakan komunikasi dua arah, di mana media menjadi saluran penyampaian sekaligus ruang umpan balik publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Secara keseluruhan, peran informatif Humas Bawaslu menjadi fondasi bagi peran lainnya seperti edukatif, persuasif, advokatif, dan mediator. Tanpa transparansi, kepercayaan publik sulit dibangun, sehingga fungsi humas lain tidak akan berjalan optimal. Tantangan terbesar adalah arus hoaks di media sosial yang seringkali menyebar lebih cepat dari klarifikasi resmi. Karena itu,



kecepatan respons dan inovasi konten menjadi keharusan. Dengan memperkuat peran informatif, Humas Bawaslu tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga membentuk kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan.

Analisis Peran Edukatif

Peran edukatif Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan berfokus pada peningkatan literasi politik masyarakat, khususnya dalam memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih. Melalui berbagai program sosialisasi, Humas menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam mengawasi jalannya Pilkada. Edukasi ini tidak hanya dilakukan dalam forum resmi, tetapi juga menyasar ruang-ruang komunitas, sekolah, pesantren, serta kelompok pemuda. Dengan demikian, pesan yang disampaikan lebih dekat dengan keseharian masyarakat. Langkah ini sejalan dengan prinsip komunikasi organisasi yang menempatkan edukasi sebagai proses membangun pemahaman bersama antara lembaga dan publiknya.

Edukasi juga dilakukan melalui kampanye kreatif berbasis media sosial. Humas Bawaslu memproduksi konten edukatif berupa infografis, poster digital, dan video singkat yang menjelaskan aturan kampanye, prosedur pelaporan pelanggaran, serta pentingnya menjaga netralitas ASN. Konten tersebut dirancang agar mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan strategi ini, Humas tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga berusaha membentuk sikap kritis masyarakat terhadap isu demokrasi. Hal ini menunjukkan penerapan model komunikasi persuasif yang tetap mengutamakan edukasi sebagai inti pesan.

Selain pemilih muda, Humas juga menargetkan komunitas lokal seperti kelompok tani, nelayan, serta organisasi perempuan. Melalui dialog tatap muka, masyarakat diajak memahami bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada keterlibatan aktif mereka. Strategi ini mencerminkan pendekatan two-way symmetrical communication, karena masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, bahkan pengalaman langsung terkait dinamika Pilkada. Dengan demikian, proses edukasi tidak bersifat satu arah, melainkan dialogis, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang dekat dengan publik.

Secara umum, peran edukatif Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan berhasil memperluas kesadaran politik masyarakat. Meski masih menghadapi kendala seperti rendahnya minat sebagian warga untuk mengikuti sosialisasi, upaya ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam membangun demokrasi yang partisipatif. Edukasi yang konsisten diharapkan mampu menekan praktik politik transaksional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada proses Pilkada. Dengan kata lain, fungsi edukatif ini tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral bahwa partisipasi politik adalah tanggung jawab bersama.

Analisis Peran Persuasif

Peran persuasif Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan ditujukan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pilkada. Jika peran informatif memberi data dan peran edukatif meningkatkan pengetahuan, maka fungsi persuasif diarahkan pada perubahan sikap dan perilaku publik. Humas berupaya meyakinkan masyarakat bahwa keterlibatan mereka bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab dalam menjaga integritas demokrasi. Pendekatan persuasif dilakukan melalui pesan-pesan motivatif di media sosial, kampanye moral di ruang publik, serta kegiatan tatap muka. Dengan demikian, strategi persuasif ini menjadi jembatan yang memperkuat ikatan antara Bawaslu dan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi pelanggaran.

Salah satu contoh konkret peran persuasif adalah ajakan melaporkan pelanggaran pemilu. Melalui slogan sederhana seperti “Ayo Awasi, Laporkan Pelanggaran”, Humas berusaha menggugah kesadaran kolektif masyarakat. Ajakan ini dikemas dengan bahasa yang ramah dan mudah diingat sehingga menimbulkan dorongan moral bagi masyarakat untuk terlibat.



Pendekatan persuasif juga diperkuat melalui kerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka dilibatkan untuk menyampaikan pesan-pesan moral tentang pentingnya menjaga demokrasi yang bersih dari politik uang dan intimidasi. Kehadiran tokoh lokal dalam kampanye persuasif membuat pesan Bawaslu lebih mudah diterima, karena disampaikan oleh figur yang memiliki legitimasi sosial. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi organisasi yang menekankan bahwa keberhasilan persuasi ditentukan oleh kredibilitas komunikator. Dengan melibatkan tokoh berpengaruh, Humas berhasil memperluas jangkauan pesan hingga ke lapisan masyarakat akar rumput.

Selain tokoh masyarakat, media sosial menjadi instrumen penting dalam upaya persuasif. Konten yang dipublikasikan tidak hanya berupa informasi formal, tetapi juga narasi motivatif, ilustrasi visual, dan video pendek yang menyentuh sisi emosional publik. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip two-way symmetrical model, karena memungkinkan adanya interaksi langsung antara Humas dan audiens. Melalui kolom komentar dan pesan langsung, masyarakat dapat menyampaikan opini maupun pengalaman, yang kemudian direspons Humas dengan sikap persuasif. Dengan cara ini, komunikasi yang terjalin bukan hanya sekadar kampanye, melainkan dialog partisipatif yang membangun kepercayaan.

Secara keseluruhan, peran persuasif Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan terbukti penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Meski tantangan seperti apatisme politik masih ada, strategi persuasif membantu mengurangi sikap pasif publik terhadap pengawasan pemilu. Upaya ini sejalan dengan tujuan demokrasi partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor pengawas jalannya Pilkada. Dengan penguatan strategi persuasif yang konsisten, Bawaslu dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan memperkuat kepercayaan publik bahwa pemilu adalah proses bersama yang harus dijaga secara kolektif.

Analisis Peran Advokatif

Peran advokatif Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan menekankan fungsi perlindungan dan pendampingan masyarakat dalam menghadapi dugaan pelanggaran Pilkada. Humas tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan masyarakat dengan mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini penting karena tidak semua warga memahami prosedur pelaporan pelanggaran. Dengan adanya peran advokatif, masyarakat didorong untuk tidak ragu melaporkan indikasi pelanggaran, karena mereka merasa memiliki pendampingan dari lembaga resmi. Peran ini memperkuat kepercayaan publik bahwa Bawaslu berdiri untuk melindungi hak-hak politik warga.

Data pengaduan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu. Tercatat 15 laporan berasal dari masyarakat dan 7 temuan dari hasil pengawasan internal. Humas berperan aktif dalam mendampingi pelapor sejak proses awal hingga tindak lanjut investigasi.

Dalam perspektif komunikasi organisasi, peran advokatif mencerminkan fungsi humas sebagai jembatan yang menjamin akses masyarakat terhadap lembaga. Goldhaber menegaskan bahwa komunikasi efektif harus mampu memfasilitasi kebutuhan publik dengan mekanisme internal organisasi. Humas Bawaslu menerapkan prinsip ini dengan menyediakan layanan pengaduan tatap muka maupun berbasis digital. Dengan sistem ganda tersebut, masyarakat yang terbatas akses transportasi atau teknologi tetap memiliki kesempatan untuk melaporkan pelanggaran. Fleksibilitas ini menunjukkan keseriusan Humas dalam menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek komunikasi.

Peran advokatif juga berkaitan dengan membangun rasa aman bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran. Dalam banyak kasus, pelapor khawatir terhadap potensi intimidasi dari pihak tertentu. Humas Bawaslu berupaya menepis kekhawatiran itu dengan memberikan jaminan kerahasiaan identitas dan pendampingan selama proses investigasi



berlangsung. Strategi ini sejalan dengan prinsip two-way symmetrical communication yang mengedepankan hubungan timbal balik berbasis kepercayaan. Dengan memberi rasa aman, Humas tidak hanya mendorong pelaporan, tetapi juga membentuk budaya keberanian untuk bersuara melawan pelanggaran demokrasi.

Secara keseluruhan, peran advokatif Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan berkontribusi pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada. Keberadaan layanan pengaduan yang terbuka dan responsif membuktikan bahwa Bawaslu tidak hanya mengawasi, tetapi juga membela kepentingan publik. Meski masih ada tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dalam menindaklanjuti laporan, upaya advokatif ini telah menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap demokrasi. Dengan memperkuat peran advokatif, Bawaslu dapat menegaskan diri sebagai lembaga yang bukan sekadar regulator, tetapi juga mitra masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

Analisis Peran Mediator

Peran mediator Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan terlihat dari fungsinya sebagai jembatan komunikasi antara Bawaslu, masyarakat, media massa, dan stakeholder lain. Dalam konteks Pilkada, posisi ini sangat penting karena berbagai pihak memiliki kepentingan berbeda yang berpotensi menimbulkan konflik. Humas bertugas memastikan bahwa komunikasi berjalan lancar, informasi tidak terdistorsi, dan koordinasi antar pihak tetap harmonis. Dengan fungsi ini, Humas berperan sebagai penghubung yang menjaga agar proses pengawasan dan penegakan aturan tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi yang transparan dan adil.

Keterlibatan Humas sebagai mediator tercermin dalam koordinasi intensif dengan media lokal. Media tidak hanya berfungsi menyebarkan informasi, tetapi juga menjadi ruang dialog publik. Humas memastikan setiap informasi yang dipublikasikan media mengacu pada data resmi, sehingga mengurangi risiko penyebaran hoaks.

Selain dengan media, Humas Bawaslu juga menjalin komunikasi intens dengan organisasi masyarakat sipil dan aparat penegak hukum. Kolaborasi ini diperlukan karena pelanggaran Pilkada seringkali bersifat kompleks, melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Sebagai mediator, Humas membantu menyatukan perspektif berbagai pihak agar penanganan kasus tidak terhambat oleh perbedaan kepentingan. Peran ini sesuai dengan teori komunikasi organisasi yang menyebut bahwa humas efektif harus mampu menjadi boundary spanner, yakni pihak yang menghubungkan organisasi dengan lingkungan eksternal secara konstruktif.

Dalam praktiknya, fungsi mediator juga dijalankan melalui forum-forum resmi seperti rapat koordinasi dan pertemuan lintas sektor. Humas berperan mengatur alur komunikasi, mendokumentasikan hasil kesepakatan, dan menyampaikan pesan ke publik. Proses ini memungkinkan Bawaslu menjelaskan secara terbuka setiap langkah yang diambil dalam menangani pelanggaran. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga memahami proses pengawasan. Hal ini memperkuat citra Bawaslu sebagai lembaga yang akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme demokrasi lokal.

Secara keseluruhan, peran mediator Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan membuktikan bahwa komunikasi tidak hanya tentang penyebaran informasi, tetapi juga tentang membangun jembatan antara berbagai pihak. Dengan menjadi penghubung, Humas memastikan setiap suara, baik dari masyarakat, media, maupun stakeholder, dapat tersalurkan secara tepat. Peran ini penting untuk mencegah polarisasi politik dan memperkuat kolaborasi dalam menjaga Pilkada yang bersih dan adil. Tantangan seperti perbedaan kepentingan tetap ada, namun fungsi mediator yang dijalankan Humas membantu menciptakan ruang dialog dan solusi bersama demi terjaganya kualitas demokrasi lokal.



4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan memiliki peran strategis dalam mengawal demokrasi pada Pilkada 2024. Peran tersebut mencakup fungsi informatif, edukatif, persuasif, advokatif, dan mediator. Pada aspek informatif, Humas menyampaikan informasi tahapan Pilkada secara transparan melalui media sosial, siaran pers, dan kegiatan tatap muka. Pada aspek edukatif, Humas meningkatkan literasi politik masyarakat dengan konten digital kreatif dan sosialisasi langsung. Fungsi persuasif dijalankan untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu dengan melibatkan tokoh agama, pemuda, dan komunitas lokal. Sementara itu, fungsi advokatif diwujudkan melalui pendampingan masyarakat dalam menyampaikan laporan pelanggaran Pilkada. Terakhir, fungsi mediator ditunjukkan dalam menjembatani komunikasi antara Bawaslu, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lain.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tantangan utama Humas Bawaslu Kabupaten Pasuruan adalah rendahnya literasi politik masyarakat, derasnya arus disinformasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Kendati demikian, dengan mengadopsi model two-way symmetrical communication, Humas mampu membangun dialog timbal balik yang memperkuat legitimasi dan akuntabilitas lembaga. Dengan demikian, peran Humas terbukti penting untuk menjaga transparansi, partisipasi, serta integritas demokrasi lokal di Kabupaten Pasuruan.

Saran

- Penguatan Literasi Politik:** Bawaslu Kabupaten Pasuruan perlu memperluas program edukasi politik melalui kolaborasi dengan sekolah, pesantren, organisasi pemuda, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya pengawasan pemilu.
- Optimalisasi Media Digital:** Humas harus lebih aktif memanfaatkan media sosial dan platform digital lain sebagai sarana diseminasi informasi, edukasi, sekaligus ruang interaksi untuk menangkal hoaks dan membangun kedekatan dengan masyarakat.
- Peningkatan Kapasitas SDM:** Perlu adanya pelatihan rutin bagi staf Humas agar lebih profesional dalam manajemen media, produksi konten kreatif, serta komunikasi krisis, sehingga kualitas komunikasi organisasi semakin optimal.
- Kolaborasi Multipihak:** Humas perlu memperkuat jejaring komunikasi dengan media lokal, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong sinergi pengawasan serta memperluas jangkauan pesan.
- Evaluasi Berkelanjutan:** Bawaslu disarankan melakukan evaluasi rutin terhadap strategi komunikasi yang dijalankan agar setiap program humas dapat disesuaikan dengan dinamika sosial politik masyarakat.
- Rekomendasi Penelitian Lanjutan:** Peneliti berikutnya dapat melakukan studi komparatif pada Bawaslu di daerah lain untuk melihat perbedaan strategi komunikasi humas dalam mengawal demokrasi di berbagai konteks sosial budaya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andu, C. P. (2021). Analisis Penyebab Karyawan Resign pada Project Perusahaan BPO (Business Process Outsourcing): Studi PT. Transcosmos Indonesia Project Tokopedia Semarang. *Representamen*, 7(01), 1-9. <https://doi.org/10.30996/representamen.v7i01.5120>
- Arismunandar, S. (2013). Teknik Wawancara Jurnalistik. *Academia*, 4, 1-9.
- Ausath, J. A. (2024). *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta*
- Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial P-ISSN: 2303-2898 | E-ISSN: 2549-6662



- (KPU DIY) dalam meningkatkan Pemilih Pemula Gen Z Pada Pemilu 2024. Universitas Islam Indonesia.
- Dhayani, A. R. (2021). *Kerjasama Public Relation dengan Tenaga Pendidik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Fatih Bilingual School Banda Aceh*. UIN AR-RANIRY.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289.
<https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M. P. (2022). Metode penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Febrianti, K. M. (2024). Peran Pedagogi Kritis Untuk Membangun Kesadaran Sosial Dalam Pembelajaran Bahasa Dan Sastra. *Pedalitra: Prosiding Pedagogi, Linguistik, Dan Sastra*, 4(1), 306-314.
- Jannah, F., & Mulyasih, R. (2025). PENERAPAN 7CS PUBLIC RELATION DALAM SRATEGI INFORMASI DISKOMINFO TANGSEL MELALUI INSTAGRAM Corresponding Author : Fridakhul Jannah Corresponding Author : Fridakhul Jannah. *JURNAL Riset Komunikasi Terapan*, 03(01).
- Moriefikie, R. (2024). *Implementasi Humas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Makassar dalam Mewujudkan Penyebaran Informasi Kepada Publik= Implementation of Public Relations of the Makassar City State Property and Auction Service Office in Realizing the Disseminat*. Universitas Hasanuddin.
- Nahar Nurlangaji. (2022). *PENGUNAAN STRATEGI THE POWER OF TWO UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SOSIOLOGI PADA MATERI KONFLIK, KEKERASAN, DAN PERDAMAIAN PADA SISWA KELAS XI IPS 1 SMA NEGERI 4 PPU TAHUN PELAJARAN 2021/2022*. 9, 356-363.
- Nopiyanti, H., & Husin, A. (2021). Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak pada Kelompok Bermain. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 5(1), 1-8. <https://doi.org/10.15294/pls.v5i1.46635>
- Nurlaila, S., Susilawati, E., Fajarwati, N. K., & Laksana, A. (2025). *Public Relations Sebagai Pilar Reputasi dan Kepercayaan Publik*. 1.
- Permatasari, T., Hijroti, Z., Aulia, N., Millah, S., Putri, D. R., & Amali, A. F. (2025). *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaan Demokrasi*. Penerbit: Kramantara JS.
- Rozak, A. (2022). *Pemikiran Politik & Gerakan Sosial Kultural Kewarganegaraan*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Saputra, A. A. (2022). Pengaruh Teknologi Dan Globalisasi Terhadap Demokrasi. *Academia.Edu*.
https://www.academia.edu/download/113094801/Aditya_Adnan_Saputra_V3723003_A_PKN.pdf
- Sari, F. F., Bakti, I., & Perbawasari, S. (2025). Strategi Komunikasi Krisis PT Telkom dalam Mempertahankan Reputasi Perusahaan Akibat Gangguan Jaringan Internet di Kabupaten Merauke. *Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 11(2), 207-222.
<https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i2.39884>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*.
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23-33.
<https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>
- Ustantinah, N. E. (2022). Pembelajaran Tematik Berbasis Pendidikan Anti Korupsi Kelas V Di Min 1 Banyumas. *Journal of Islamic Education El Madani*, 2(1), 37-46.